MANUAL
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

No. Dokumen	MM-Pm/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

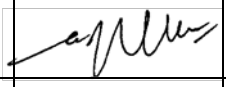
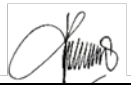
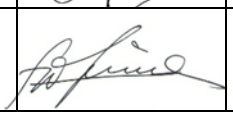
MANUAL
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	MM-Pm/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM-Pm/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman

I. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....1

1.1. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....3

1.2. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....6

1.3. Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....9

1.4. Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....13

1.5. Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....16

II. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....20

2.1. Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....22

2.2. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....25

2.3. Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....28

2.4. Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....32

2.5. Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....35

III. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....39

3.1. Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....41

3.2. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....44

3.3. Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....47

3.4. Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....51

3.5. Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....55

IV. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....59

4.1. Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....61

4.2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....64

4.3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....67

4.4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....71

4.5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....74

V. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....78

5.1. Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....80

5.2. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....83

5.3. Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....86

5.4. Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....90

5.5. Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....93

VI. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....97

6.1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....99

6.2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....102

6.3. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....105

6.4. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....109

6.5. Manual Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....112

VII. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....116

7.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....118

7.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat.....121

7.3. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....124

7.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....128

7.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....131

VIII. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....135

8.1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....137

8.2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....140

8.3. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....143

8.4. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....147

8.5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....151

MANUAL
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pm-01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-01/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mendapatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar hasil pengabdian kepada masyarakat hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan yang dilakukan untuk menetapkan sebuah standar dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian.
4. Tim melakukan penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi “ 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-01/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-01/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	MM/Pm-01/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan hasil dari Evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-01/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan panduan pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi dengan baik.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar hasil pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada ketua Dekan.

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-01/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus pengabdian kepada masyarakat yang ada di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus pengabdian kepada masyarakat telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun anggaran.

C. Definisi / Istilah :

1. Peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat setelah siklus pengabdian kepada masyarakat berakhir.
2. Evaluasi akhir standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.

7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

No. Dokumen	MM/Pm-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P., M.P	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pm-02/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menetapkan kriteria minimal dari standar isi pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar isi pengabdian kepada masyarakat hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan yang dilakukan untuk menetapkan sebuah standar isi pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang berlaku di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian.
4. Tim melakukan penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-02/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-02/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evalausi standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan/pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan hasil dari evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi “ 2016

6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-02/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar isi pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar isi pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan standar isi pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada ketua Dekan.

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-02/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar isi pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar isi pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari standar isi pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.

7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pm-03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, SP.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-03/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan panduan penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah:

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakatyang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur:

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian.
4. Tim melakukan penetapan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-03/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan standar proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah:

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Melaksanakan standar proses engabdian kepada masyarakat adalah sebuah pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai kordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-03/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, memonitoring, mengukur, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

C. Definisi / Istilah:

Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
5. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
6. Tim melaporkan hasil dari Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-03/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.

2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.

7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-03/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar proses pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah – langkah atau Prosedur :

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan Proses Pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan TInggi.

5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pm-04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-04/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ada di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa menilai sebuah pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil kajian.
4. Tim melakukan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-04/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-04/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evalausi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan penilaian dari Evaluasi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
7. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
8. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
10. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-04/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap penilaian pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan penilaian dari pengendalian standar itu kepada ketua Dekan.

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-04/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada penilaian pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan penilaian pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan penilaian laporan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-05/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menetapkan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat hendak ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat berdasar Pelaksana kajian.
4. Tim melakukan penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-05/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-05/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evaluasi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual evaluasi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual evaluasi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan Pelaksana dari Evaluasi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi" 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-05/04/GKM/FAPERTA	

MANUA
STANDAR PE
KEPA
(SISTEM PENJ

GUG
PROGR
FAK
UNIVE

No. Dokumen	MM/Pm-05/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pengendalian standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap Pelaksana pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan Pelaksana dari pengendalian standar itu kepada ketua Dekan

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-05/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada Pelaksana pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan Pelaksana pengendalian standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan Pelaksana laporan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-06/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/
Tanggal Berlaku	

2021

No. Dokumen	MM/Pm-06/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/
Tanggal Berlaku	

MANUAL
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,.M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-06/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/
Tanggal Berlaku	

2021

No. Dokumen	MM/Pm-06/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai Koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dan dosen.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat berdasar peneliti kajian.
4. Tim melakukan penetapan Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi Stantar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-06/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator,
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar peneliti pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-06/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan/pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi dari Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan hasil dari evaluasi Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
7. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
8. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
10. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-06/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

1. Luas lingkup manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada ketua dekan.

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-06/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada sarana dan prasarana pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.

5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-07/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/
Tanggal Berlaku	

2021

No. Dokumen	MM/Pm-07/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/
Tanggal Berlaku	

MANUAL
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila,S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-07/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	MM/Pm-07/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasar Pengelolaan kajian.
4. Tim melakukan penetapan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-07/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator.
2. Pimpinan Fakultas, dan Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-07/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual evaluasi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan Pengelolaan dari Evaluasi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-07/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pengendalian standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

4. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

5. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap Pengelolaan pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan Pengelolaan dari pengendalian standar itu kepada dekan.

6. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-07/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual pengembangan/ Peningkatan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada Pengelolaan pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Satu siklus standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan Pengelolaan pengendalian standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan Pengelolaan laporan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 275946

2021

No. Dokumen	MM/Pm-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

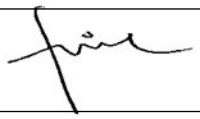
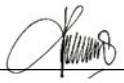
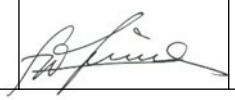
GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	MM/Pm-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

No. Dokumen	MM/Pm-08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	MM/Pm-08/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Luas Lingkup Manual

1. Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada dosen dan mahasiswa di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universias Wiralodra.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dinyatakan berlaku.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Pembentukan tim penyusun penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasar Pengelolaan kajian.
4. Tim melakukan penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim melakukan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-08/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yakni untuk memberikan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan standar yang Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah pedoman yang terkait dengan pelaksanaan agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar :

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai coordinator.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa.

E. Langkah-Langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim mensosialisasikan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
4. Tim melaksanakan kegiatan atau program untuk memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-08/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan Manual Evalusi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pelaksanaan dalam memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan dan evaluasi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas PertanianUniversitas Wiralodra sebagai koordinator evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas PertanianUniversitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan pemantauan terhadap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Tim mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan / pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Tim mencatat apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
4. Tim memeriksakan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang dilakukan.
6. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tim melaporkan Pendanaan dan Pembiayaan dari Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi " 2016
6. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
7. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
9. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-08/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi.

B. Luas Lingkup Manual

Luas lingkup manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengendalian agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

C. Definisi / Istilah :

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan fungsi kontrol untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan memastikan bahwa tujuan dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah tercapai dengan cara yang baik.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang Menjalankan Standar :

1. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

E. Langkah-langkah atau Prosedur :

1. Tim melakukan analisis terhadap Pendanaan dan Pembiayaan pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan
2. Tim mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Tim memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tim membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Tim melaporkan Pendanaan dan Pembiayaan dari pengendalian standar itu kepada dekan.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014.
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	MM/Pm-08/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. Tujuan Manual

Tujuan manual pengembangan/ Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada saat setiap berakhirnya siklus.

B. Ruang Lingkup Manual

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam satu siklus telah berakhir.
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya.
3. Penetapan siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan tiap tahun akademik.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

C. Definisi / Istilah :

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatakan mutu dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setelah siklus berakhir.
2. Evaluasi akhir Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan menilai, mengevaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada Pendanaan dan Pembiayaan pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai atau memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

3. Satu siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah durasi atau masa berlakunya Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur.

D. Kualifikasi Pejabat / Pihak yang menjalankan Standar:

1. Bidang Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kendali Mutu Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai koordinator peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pejabat struktural di lingkungan Program Studi AGROTEKNOLOGI Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

E. Langkah – langkah atau Prosedur:

1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan laporan Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pejabat yang terkait, dosen dan pihak yang terlibat dan disebut pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tim evaluasi akhir dan tim penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta standar baru.

F. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2016.
6. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
7. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra 2014
8. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.